

## **Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits**

**Hamdiah Latif**

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh  
Email: [hamdiahlatif@yahoo.com](mailto:hamdiahlatif@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

This article aims to discuss the purpose of riba (usury) prohibition within The Prophet Tradition perspective. As it is known undoubtedly, the terminology of riba (usury) is forbidden not only in Islam as a religion but also in Jew as well as Christian. In Al-Qur'an itself, the prohibition of riba has gradually been prohibited, at least through four passages that are found in four disparate surahs in which riba (usury) at last is forbidden and condemned; even it is also considered as a great sin. By using bibliography studies, this article would like to dig and elaborate on some of the Prophet hadith regarding the prohibition of riba and its impact within society. It is believed that riba is a great sin in Islam because it leads to social jealousy and injustice. Therefore the tradition of riba is aiming at promoting gracious, wisdom, a mutual benefit that can realize a more just economic system that is based on Islamic ethics to perform justice and prosperity.

**Keywords:** *Riba (Usury), Hadith, Injustice, Sin, Social Jealousy*

### **ABSTRAK**

Artikel ini ingin membahas tujuan dari pelarangan riba dalam perspektif hadis. Tidak diragukan lagi, istilah riba sebenarnya dilarang dalam semua agama samawi, baik Yahudi, Kristen maupun Islam. Di dalam Al-Qur'an sendiri, pelarangan riba memiliki empat ayat yang ditemukan pada empat surat berbeda, di mana riba jelas-jelas dikutuk dan dilarang, bahkan riba dinyatakan pula sebagai dosa yang sangat serius. Dengan menggunakan studi literatur, artikel ini ingin menggali dan mendalami beberapa hadis tentang larangan riba dan dampaknya di masyarakat. Dikatakan bahwa riba adalah dosa dalam Islam, karena mengarah pada kehancuran, sedangkan sedekah mengarah kepada pertumbuhan. Oleh karena itu, penghapusan riba sebenarnya bertujuan untuk memajukan sistem ekonomi yang merahmati, lebih berkeadilan, hubungan sosial yang lebih berimbang serta nilai-nilai etika yang sejalan dengan ajaran Islam.

**Kata Kunci:** *Riba, Hadits, Ketidakadilan, Dosa, Kecemburuan Sosial*



## A. Pendahuluan

Di antara persoalan besar yang dihadapi masyarakat modern adalah ketimpangan dalam distribusi kekayaan serta ketiadaan akses terhadap modal (*capital*) bagi pengembangan usaha mandiri. Setidaknya itu yang kerap dijumpai di berbagai level di masyarakat dari suatu kondisi ekonomi yang timpang dan tidak berimbang. Permasalahan itu kemudian diperparah lagi dengan kehadiran bentuk sistem ekonomi kapitalisme yang berasaskan prinsip ribawi hingga membuat jurang kian menganga antara kaum berpunya dan kalangan tiada. Pada gilirannya, ketiadaan akses terhadap modal itu acap diberikan jalan keluar dan solusi melalui hutang atau peminjaman dengan penambahan bayaran, atau lebih dikenal dengan istilah bunga (*interest*) pada masa sekarang ini. Tambahan atas pinjaman atau hutang itu, dalam bahasa agama, dikenal dengan istilah riba, suatu bentuk dosa besar yang sangat serius, sebab menjerumuskan pelaku dan korbannya pada kehancuran, kehidupan yang tidak berkeadilan, serta tak jarang menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial.

Praktik pengambilan tambahan atas hutang itu sendiri bukanlah hal yang baru, sebab penarikan riba itu telah ada dan dikenal dalam kehidupan manusia, sama tuanya dengan umur manusia sendiri. Setidaknya hal itu dapat ditelusuri pula pada berbagai praktik umat terdahulu, sebagaimana Allah Swt. mengecam dan melaknat kebiasaan Bani Israil yang suka mengambil harta lain dengan riba serta secara batil (Q. S. An-Nisa' (4) : 160-161). Begitu pula kebiasaan di masyarakat jahiliyah dahulu, yang suka memakan riba secara berkali-kali lipat hingga tambahannya lebih banyak ketimbang hutang pokoknya, sebagaimana diabadikan pada salah satu ayat Al-Qur'an (Q. S. Ali 'Imran (3) : 130). Kebiasaan lazim masyarakat masa itu, seperti diabadikan oleh Al-Qur'an pada sedikitnya empat tahapan (*gradual*) adalah pengambilan riba yang terbatas hanya pada praktik hutang-piutang. Sementara dalam hadis Nabi Muhammad Saw. didapati bentuk dan jenis lain daripada praktik riba ini, berupa riba dalam hal jual-beli. Ini sekaligus membantah masyarakat jahiliyah dahulu yang ingin mempersamakan riba dengan jual-beli (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275).

Artikel ini berkepentingan menguraikan permasalahan riba, berikut bahaya dan dampak yang ditimbulkannya dalam perspektif hadis Nabi Muhammad Saw. Sebagai perkara yang diharamkan dengan tegas dalam semua agama samawi, baik Yahudi, Kristen, maupun Islam, riba sangatlah berbahaya bagi kehidupan sosial sebab mengarah pada kehancuran. Selain itu, riba juga menciptakan kehidupan yang tidak berkeadilan, serta tak jarang menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial. Satu hal yang luput dari perhatian bersama selama ini, bahwa riba kerap dipersepsikan hanya terbatas pada perkara hutang-piutang, sehingga dikenallah istilah lintah darat, tengkulak atau rentenir dalam budaya Melayu. Padahal, bila ditelusuri lebih jauh dalam berbagai hadis Nabi Saw., riba juga sangat mungkin terjadi dalam hal jual-beli, terutama jika terkena benda-benda atau komoditi ribawi seperti yang tersebut dalam hadis Nabi.

Dengan menggunakan metode bibliografi, artikel ini ingin membahas bentuk dan tujuan dari pelarangan riba, terutama dalam hal jual-beli, dalam perspektif hadis Nabi Saw. Pada bagian berikut akan diuraikan pengertian riba secara kebahasaan dan istilah terlebih

dahulu, kemudian disusul senarai riwayat hadis Nabi mengenai pengharaman riba, dan diteruskan dengan penjelasan jenis dan macam-macam riba jual-beli, berikut *'illat* pengharamannya. Nantinya sebagai penutup dari artikel ini akan diakhiri dengan kesimpulan.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Riba

Sebelum lebih jauh mengurai macam dan jenis riba, terlebih dahulu akan diterangkan pengertian riba secara etimologi dan terminologi. Secara kebahasaan (etimologi), "riba" (berakar kata *rabaa-yarbuu*) mengandung arti: bertambah atau *ziyadah*.<sup>1</sup> Sedangkan dalam pengertian lainnya, masih dalam tinjauan linguistik, riba bermakna: bertumbuh atau *numuww* dan menjadi besar tinggi atau *irtifaa'*. Hal ini setidaknya dapat ditelusuri dalam beberapa ayat Al-Qur'an antara lain:

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج

"Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami telah turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan **menumbuhkan** berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." (Q.S. Al-Hajj: 5).

Allah juga berfirman seperti berikut pada ayat yang lain:

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيمة ما كنتم فيه تختلفون

"Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang **lebih banyak** jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu." (Q.S. An-Nahl: 92)

Sebagaimana firman Allah pada ayat Al-Qur'an lainnya:

أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال

"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya;

<sup>1</sup> Ibnu Mandzur, *Lisaan al-'Arab*, Beirut: Daar el-Shaadir, 1990, 14/304-305

adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan." (Q.S. Ar-Ra'd: 17)

Lebih lanjut, selain pengertian riba secara terminologi terdapat beragam pengertian riba dari pelbagai literatur fiqh mazhab, sebagaimana dituliskan berikut:

الربا هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في  
البدلين أو أحدهما<sup>2</sup>

"Riba adalah akad atas 'iwadh (pertukaran) tertentu (seperti emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam – sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw.) yang tidak setara/seimbang dalam tinjauan syariat, sama ada itu dilakukan ketika beraqad, maupun salah satu pihak terlambat menyerahtherimakan obyek transaksinya."

Definisi lainnya tentang riba dalam kitab fiqh Islam:

الربا هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة<sup>3</sup>

"Riba adalah tambahan/fadhl yang diprasyaratkan dengan tanpa adanya 'iwadh (tukaran yang setara dan senilai) yang dibolehkan menurut syariat, bagi seseorang yang bertransaksi mu'awadhah/barter/jual beli/pertukaran."

Sedangkan ahli bahasa Al-Raghib Al-Isfahani dalam karyanya, *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* memaknakan riba sebagai:

الربا هو الزيادة على رأس المال

"Riba merupakan tambahan atas harta pokok/modal."

Ketiga jenis definisi di atas pada dasarnya menggambarkan bentuk dan macam-macam riba, di mana riba bisa terkena pada perkara hutang-piutang (yang sangat jamak terjadi di tengah masyarakat), namun riba juga sangat mungkin terjadi dalam hal pertukaran (*mu'awadhah*) dan jual-beli. Karenanya, ketiga definisi di atas dipilih dari berbagai literatur fiqh Islam karena diyakini sangat representatif (mewakili) ketika riba ingin didefinisikan secara *jami' mani'*, sebagaimana yang disyaratkan dalam ilmu logika (*manthiq*).

## 2. Riwayat Hadits Nabi Saw. Mengenai Riba

Sebagai pedoman hukum Islam dan sumber hukum yang melengkapi Al-Qur'an, hadis atau sunnah Nabi Muhammad Saw. memainkan peranan penting dalam menjelaskan tinjauan hukum Islam atas suatu permasalahan, tidak terkecuali dalam perkara riba. Sungguhpun Al-Qur'an tetaplah menjadi dasar tuntunan utama dalam menjelaskan hukum

<sup>2</sup> Al-Ramli, *Nihayatul Muhtaaj*, Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al-Bab al-Halabiy, t.t, 3/409

<sup>3</sup> Al-Kasani, *Bada' i al-Shanaa' i fi Tartiib al-Syaraa' i*, Beyrut: Daar el-Kitab el-'Arabiy, t.t., 5/184

riba yang dengan sangat terang-benderang telah mengharamkannya (Q.S. Al-Baqarah (2): 275 dan 279), namun detail dan rincian dari bentuk serta jenis dan macam riba, mesti dibantu jelaskan oleh hadis Nabi Saw. Dalam hal ini, hadis atau sunnah Nabi Muhammad Saw. berperan untuk memperkuat (*ta'kid*) dan mempertegas (*taqrir*) bentuk hukuman seperti telah disebutkan Al-Qur'an; atau bisa pula memperjelas (*tabyin*) hukum yang masih samar dan kabur pada Al-Qur'an; hingga memberi batasan (*taqyid*) kemutlakan Al-Qur'an; atau bahkan memerinci (*tafshil*) dan mengkhususkan (*takhsis*) apa yang masih umum dari Al-Qur'an.

Bila ditilik lebih jauh, dasar pelarangan dan pengharaman riba, berikut ancaman hukuman bagi pelakunya juga terdapat dalam banyak hadis Nabi Saw. sebagaimana berikut:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء<sup>4</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu jual-belikan emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Muslim)*

حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا<sup>5</sup>

*Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa ayahnya berkata, Rasulullah Saw. melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama berat/kadarnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya (perak dengan emas) sesuai dengan keinginan kita (H.R. Bukhari)*

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء<sup>6</sup>

*Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah (H.R. Muslim)*

<sup>4</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, t.t.

<sup>5</sup> Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab al-Buyu', hadits no. 2034, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, t.t.

<sup>6</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bab al-Musaqah, hadits no. 2971

Pada hadis yang lain berbunyi:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء<sup>7</sup>

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu jual-belikan emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Muslim)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى<sup>8</sup>

Dari Abu Hurairah berkata, bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Kurma dengan kurma, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, garam dengan garam, mestilah dalam kadar yang sama dan diserahterimakan secara tunai (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, maka sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba (H.R. Muslim)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا<sup>9</sup>

Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Emas dengan emas mesti sama timbangan dan kadarnya. Perak dengan perak mesti sama timbangan dan kadarnya. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, maka itu adalah riba." (H.R. Muslim)

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يارسول الله أنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لاتفعل، بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدرهم جنيبا<sup>10</sup>

Dari Abu Sa'id al-Khudriy dan Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Saw. mempekerjakan seseorang di Khaibar, lalu dia datang dengan membawa kurma yang berkualitas baik. Lalu Nabi bertanya: "Apakah semua kurma di Khaibar berkualitas baik seperti ini?" Lalu ia menjawab: "Tidak, ya Rasulullah! Kami menukar dua sha' kurma berkualitas rendah dengan satu sha' kurma ini, dan tiga sha' kurma biasa dengan dua sha' kurma ini. Lalu Nabi bersabda: "Jangan lakukan lagi demikian! Juallah semua kurma yang berkualitas rendah itu untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi." (H.R. Bukhari)

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) dosa; yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya." (H.R. Al-Hakim)

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء<sup>11</sup>

Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw. melaknat orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, lalu beliau bersabda: "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim)

### 3. Bentuk Riba Jual-Beli dan 'Illat Pengharamannya

Dari pelbagai literatur fiqh di atas mengenai definisi riba, jenis dan macam riba dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar.<sup>12</sup> Jenis riba itu terbagi kepada *riba hutang-piutang* dan *riba jual beli*. Kemudian, jika dikaji lebih jauh secara mendalam, masing-masing jenis riba itu dapat diklasifikasi lagi menjadi jenis dan kelompok yang lebih spesifik. Maka dalam perkara *riba hutang-piutang* bisa dikelompokkan menjadi:

- a) Jenis pertama dikenal dengan sebutan Riba Qardh: yakni penetapan riba berupa tambahan, manfaat atau tingkat lebihan tertentu yang diprasyarkan terhadap pihak yang berhutang (*muqtaridh*) sedari awal. Artinya, penetapan tambahan itu telah ditentukan sejak awal transaksi. Untuk konteks kontemporer, cara ini persis dengan penetapan suku bunga seperti dipraktikkan bank konvensional terhadap kreditor ketika menarik kredit.
- b) Jenis lainnya adalah Riba Jahiliyyah: riba ini sebenarnya punya landasan kuat sebab disebutkan langsung pada salah satu ayat Al-Qur'an sebagai riba yang berkali kali lipat, di mana tambahan hutang nantinya dibayarkan lebih besar dari harta pokoknya akibat si pengutang tidak mampu melunasi hutangnya sampai jatuh tempo. Hal ini dikenal dengan sebutan riba jahiliyyah, karena riba ini yang jamak dipraktikkan oleh masyarakat di masa Jahiliyyah dahulu, tatkala seseorang yang berhutang diberi tangguh waktu untuk melunasi hutangnya. Bila masa pelunasannya telah tiba, sedangkan dia masih saja tidak sanggup melunasi, maka si pengutang mesti memberi tambahan hutang atas penangguhan tersebut. Jenis tambahan (riba) atas hutang ini sama persis dengan praktik yang dikenal dalam budaya masyarakat Melayu, dilakukan oleh rentenir, tengkulak maupun lintah darat.

Sedangkan jenis riba lainnya, yaitu riba jual-beli. Riba jenis ini sangat mungkin terjadi pada *'iwadh* (pertukaran) komoditi tertentu (yaitu emas, perak, gandum, tepung,

<sup>11</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 41



kurma, garam – sesuai yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini, *riba jual beli* juga diklasifikasikan menjadi:

- a) **Riba Fadhl:** pertukaran antar barang ribawi (enam komoditi di atas) sama jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Maka lebihan dari pertukaran itu disebut dengan *riba fadhl*. Dalam hal ini, setidaknya terdapat empat elemen penting yang mengklasifikasikan suatu jual-beli itu memuat riba fadhl, sebagai berikut:
  - Ketika ditransaksikan, kedua komoditi yang dipertukarkan itu adalah jenis benda ribawi
  - Kedua barang itu dari jenis yang sama (benda ribawi)
  - Terdapat lebihan yang bernilai menurut pandangan syariat Islam pada salah satu komoditi
  - Penyerahterimaan komoditi itu pada saat akad, tanpa ditangguhkan
  
- b) **Riba Nasi'ah:** sesuai makna kata *nasi'ah* berarti penundaan, maka riba nasi'ah ini adalah penyerahan yang ditangguhkan pada penerimaan jenis barang ribawi yang ditransaksikan dengan jenis benda ribawi lainnya. Jadi, sedikitnya dalam riba nasi'ah itu terdapat dua unsur penting:
  - Komoditi yang dipertukarkan tersebut keduanya adalah barang ribawi yang *'illat*-nya sama, tanpa perlu memandang apakah satu jenis atau tidak.
  - Penyerahterimaan yang ditangguhkan (*ta'khir*), baik pada kedua komoditi atau di salah satunya.

Selanjutnya, dalam pembahasan hadis-hadis riba di atas, di mana disebutkan terdapat enam jenis barang (*emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam*) yang dapat terkena riba manakala ditransaksikan. Sebagian ulama berpandangan bahwa riba jual-beli hanya terbatas pada keenam benda tersebut. Lain halnya mayoritas ulama yang berpandangan bahwa riba juga dapat terjadi pada selain keenam komoditi tersebut, asalkan barang itu mengandung *'illat* (rasio legis) sebagaimana salah satu barang yang disebutkan dalam hadis Nabi Saw. di atas. Secara sederhana, *'illat* dapatlah dipahami sebagai titik temu berupa sifat zahir yang pasti dan konsisten serta menampakkan suatu hukum.

Dalam hal ini, kesimpulan umum dari pendapat mayoritas ulama tentang *'illat* pada benda ribawi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada jenis harta emas dan perak, maka *'illat* nya adalah berupa berharga/mata uang (*tsamaniyyah*), artinya: nilai kedua logam mulia itu dianggap sebagai harga barang-barang. Dengan demikian, segala sesuatu yang dijadikan atau bernilai 'harga', maka dapat diqiyaskan kepada emas dan perak pada haramnya riba, baik benda itu terbuat dari kertas (uang), dll.
- 2) Sedangkan pada barang-barang yang lain, maka *'illat* nya adalah bahan makanan yang bisa disimpan (*qut*) seperti garam, tepung, gandum, kurma, dll.

Pembahasan *'illat* ini merupakan pengetahuan yang sangat penting dan urgen dalam penetapan qiyas (analogi) terhadap barang atau komoditi dalam suatu transaksi jual-beli,

apakah ia mengandung *riba fadh*l atau *riba nasi'ah*. Dalam hal ini, perlu diperhatikan beberapa kaidah berikut dalam transaksi komoditi ribawi dalam jual-beli:

- a. Sesuai dengan hadis Nabi Saw., maka dalam hal jual beli antara komoditi ribawi yang sejenis, haruslah dalam jumlah, takaran dan kadar yang sama serta bersifat tunai. Tidak hanya itu, serah terima barang tersebut juga harus terjadi saat transaksi jual beli. Jika salah satunya terlambat/ditangguhkan diserahkan atau bukan di dalam majelis (saat transaksi dilakukan), maka ia termasuk ke dalam jenis *riba nasi'ah*. Namun bila benda ribawi itu ditukar, dengan berat atau kadar salah satunya lebih besar dari yang lain kala bertransaksi, maka ia terkena *riba fadh*l.
- b. Jika terjadi jual beli antara barang ribawi yang berlainan jenis tapi masih satu *'illat*, maka diperbolehkan lebih kadar salah satunya tapi harus diserahterimakan pada saat transaksi. Misal: kurma dengan beras. Begitu halnya pertukaran valuta asing (*money exchange*), diperbolehkan berbeda jumlahnya, asalkan diserahkan saat akad dilakukan, supaya tidak terkena *riba nasi'ah* (akibat ditangguhkan penyerahterimaan).
- c. Dalam kasus jual beli antara barang ribawi yang berbeda *'illat*-nya, dan sudah tentu pasti berbeda pula jenisnya, maka dalam hal ini tidak disyaratkan sama sekali persamaan kadar ataupun harus diserahterimakan pada saat akad. Misalnya: antara mata uang (emas, perak, uang kertas) dengan beras, boleh dengan kadar yang berbeda, serta bisa pula ditangguhkan penyerahannya.
- d. Terakhir, pertukaran antara komoditi tidak ribawi dengan komoditi tidak ribawi lain, misalnya pakaian dengan barang elektronik, maka itu tidaklah mengandung *riba fadh*l maupun *riba nasi'ah*. Jadi, boleh dipertukarkan bagaimanapun caranya. Kecuali menurut pandangan sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh menukar barang dengan sejenisnya dengan kelebihan salah satunya meski barang tersebut bukanlah dari jenis barang ribawi.<sup>13</sup>

### C. Kesimpulan

Sebagai perkara yang diharamkan dengan tegas dalam semua agama samawi, baik Yahudi, Kristen, maupun Islam, riba sangatlah berbahaya bagi kehidupan sosial sebab mengarah pada permusuhan dan kehancuran. Selain itu, riba juga menciptakan kehidupan yang tidak berkeadilan, kesenjangan, serta tidak jarang menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial. Dalam perkembangannya, riba tidaklah hanya terjadi sebatas pada perkara hutang-piutang sebagaimana yang kerap dijumpai di tengah masyarakat, namun riba juga sangat mungkin terjadi dalam hal jual-beli, terutama jika terkena pada benda-benda atau komoditi ribawi seperti yang tersebut dalam hadis Nabi Saw.

<sup>13</sup> Uqinu Attaqi, "Riba Menurut Fikih Islam", Tim PAKEIS (ed.), *Produk-produk Investasi Bank Islam Teori dan Praktek*, Cairo: PAKEIS ICMI Orsat Cairo, 2005, hlm. 6-7

Untuk memahami jenis benda dan komoditi ribawi, artikel ini telah berupaya sepenuhnya menghadirkan teks hadis Nabi Muhammad Saw. berkaitan dengan benda-benda yang sangat mungkin terkena riba manakala ditransaksikan. Hal yang mesti diperhatikan pula, bahwa benda ribawi itu dapat diqiyaskan pada komoditi lainnya, asalkan bersesuaian *'illat* yang bisa mempertemukan kesamaan fungsi dari benda ribawi tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa memakan riba adalah dosa besar dalam Islam, sebab keberadaan riba mengarah pada kehancuran, perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itu, penghapusan riba sebenarnya bertujuan untuk memajukan sistem ekonomi yang merahmati, lebih berkeadilan, hubungan sosial yang lebih berimbang serta nilai-nilai etika yang sejalan dengan ajaran Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Bukhari, Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy,
- Al-Kasani. *Badaa'i al-Shanaa'i fi Tartiib al-Syaraa'i*. Beirut: Daar el-Kitab el-'Arabiy, t.t., 5/184
- Al-Ramli. *Nihayatul Muhtaj*. Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al-Bab al-Halabiy, t.t, 3/409
- Attaqi, Uqinu. 2005. "Riba Menurut Fikih Islam", Tim PAKEIS (ed.), *Produk-produk Investasi Bank Islam Teori dan Praktek*, Cairo: PAKEIS ICMI Orsat Cairo
- Ibnu Mandzur. 1990. *Lisaan al-'Arab*, Beyrut: Daar el-Shaadir
- Muslim bin al-Hajjaj, Abu al-Husain. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy, t.t.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press